



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae. Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan ikan, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae. Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2000 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1421 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/37/VI/2000, tertanggal 25 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat rukun membina..rumah tanggass di rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2000 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mengajak penggugat pergi merantau untuk mencari nafkah, tetapi penggugat belum bersedia mengikuti ajakan tergugat.
4. Bahwa 20 hari kemudian penggugat menghubungi tergugat lewat telpon memberitahukan bahwa penggugat ingin ke tempat tergugat di mana tergugat berada, namun tergugat menjawab tidak boleh mencari tergugat lagi, kalau penggugat mau kawin tergugat rela karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa mendengar jawaban tergugat, penggugat membatalkan rencana untuk mencari tergugat, sehingga penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 9 tahun 10 bulan.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi, dan tergugat tidak menafkahi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin.
7. Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae, apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene, menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri, dan tergugat menurut berita acara panggilan Nomor 0008/Pdt.G/2011/PA Mn. tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 11 Pebruari 2011, yang dipanggil lewat Pengumuman RRI yang dibacakan di persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak dapat untuk dimediasi.

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat.



Bahwa karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya, dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut perundang undangan maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan persidangan dinyatakan diperiksa secara verstek, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat kemudian penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/37/VI/2000, tertanggal 25 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bercap pos, selanjutnya diberi tanda P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar namun diketahui dari cerita penggugat yaitu sejak bulan Oktober tahun 2000 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mengajak penggugat pergi merantau untuk mencari nafkah, tetapi penggugat belum bersedia mengikuti ajakan tergugat.



- Bahwa selang dua puluh hari dari kejadian tersebut, penggugat menghubungi tergugat lewat telpon memberitahukan bahwa penggugat ingin ke tempat tergugat di mana tergugat berada, namun tergugat menjawab melarang menemui tergugat lagi, dan mengatakan kalau penggugat mau kawin tergugat rela karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil dan alamat tergugat tetapi tidak di ketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada penggugat untuk keperluan dalam sehari harinya sehingga penggugat cukup menderita baik lahir maupun batin

Saksi kedua, **SAKSI 2**, menerangkan di bawah sumpah kemudian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga juga sebagai ipar penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 (tiga) bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar namun diketahui dari cerita penggugat yaitu sejak bulan Oktober tahun 2000 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mengajak penggugat pergi merantau untuk mencari nafkah, tetapi penggugat waktu itu belum bersedia mengikuti ajakan tergugat.



- Bahwa selang kira kira dua puluh hari dari kejadian tersebut, penggugat menghubungi tergugat lewat telepon memberitahukan yaitu penggugat ingin ke tempat tergugat yaitu di Kabupaten Pasuruan namun tergugat menjawab melarang menemui tergugat lagi, karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan dan hingga kini tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil dan alamat tergugat tetap tidak di ketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama perpisahan tersebut tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada penggugat untuk keperluan dalam sehari harinya sehingga penggugat cukup menderita baik lahir maupun batin.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober 2000 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan



tergugat tidak dapat mencukupi nafkah pada penggugat dalam sehari harinya sehingga keduanya sering bertengkar.

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat menyebabkan terjadinya perpisahan selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan yang hingga kini tidak ada kabar beritanya tergugat berada.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan Pasal 154 Rbg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka pihak berperkara terlebih dahulu diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan dan hanya dihadiri oleh penggugat, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi dinyatakan gagal tidak layak untuk di mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap tergugat menurut hukum telah dijalankan secara resmi dan patut, tergugat tetap tidak datang sendiri menghadiri sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta tidak berdasarkan alasan hukum yang sah oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, kemudian penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga dan orang dekat penggugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan saling bersesuaian antara



satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tanggal 25 Juni tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Bahwa Penggugat, tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak dapat mencukupi nafkah penggugat untuk kebutuhan hidup dalam sehari-harinya kepada penggugat lalu tergugat merantau ke Pasuruan dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang ini
- Bahwa selama perpisahan sembilan tahun sepuluh bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada kabar beritanya, sangat menterlantarkan penggugat sehingga untuk mencukupi belanja dalam sehari-harinya, penggugat ikut pada orangtua penggugat akibatnya penggugat cukup menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan tergugat sebagai seorang suami seharusnya bersikap bertanggung jawab, bergaul dengan baik dan wajar dalam rumah tangga, apalagi terhadap penggugat sebagai seorang isteri yang lemah fisik dan akalnya bahkan tergugat telah menterlantarkan penggugat dan melaikan akan kewajibannya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan tergugat menterlantarkan dan melaikan kewajiban sebagai seorang suami adalah perbuatan yang melawan hukum baik Syariat Agama Islam maupun hukum Negara yaitu undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga /PKDRT Pasal 11, Pasal 9 ayat (1), dan (2).



Menimbang, bahwa atas perbuatan tergugat tersebut majelis hakim telah menemukan bukti secara nyata dan jelas, yaitu antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keserasian dan kesefahaman dalam berumah tangga hal tersebut telah melanggar norma syariat Islam yang dianutnya dan sebagai seorang muslim tergugat sudah tidak dapat melaksanakan ajaran Agama Islam secara baik, tidak bisa memelihara dirinya dan keluarganya secara baik, hal tersebut dibuktikan pula antara penggugat dan tergugat sudah 9 (sembilan) tahun 10 (sebuluh) bulan telah terjadi perpisahan tanpa adanya nafkah serta tidak adanya upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, dalam hal ini maka pengadilan harus menyelamatkan dari bahaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, keadaannya telah terpuruk, kedepan sudah tidak dapat diharapkan akan kebaikannya dan akan membawa mafsadah serta sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan qoul Ulama Ahli fikih Asyyaik Sayyid Syabiq yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II halaman 199 yang berbunyi sebagai berikut :

**ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا دعت اضرار الزوج
بها اضرارا
لا يستطع معه دوام العشرة بين امثالها مثل ضررها وسبها واذائها.
بأي نوع من انواع الايذاء الذي لا يطاق او اكرا مها على منكر من القول
والفعل.**

Artinya : “Bahwasanya isteri berhak untuk menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak/menceraikan, jika ia beranggapan suaminya telah



berbuat membahayakan diri, sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang ia tidak dapat tanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar.”

Disebutkan pula oleh Asyyaik Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alwy dalam kitab Bughoyatul Mustarsyidin halaman 243 :

لوتعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة ايام جازلها الفسح حضر الزوج ام غاب

Artinya : "Kalau suami tidak menghasilkan nafkah untuk isterinya selama 3 hari, maka isteri mempunyai hak fasakh baik suaminya ada atau ghaib"

Menimbang, bahwa masalah tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah keluarga maka dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah pecah, tidak layak dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga untuk memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil.



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut harus didukung oleh suami isteri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka tujuan perkawinan tersebut telah gagal dan perkawinan yang demikian tidak patut untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sbb :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan penggugat cukup alasan dan tidak melawan hukum telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg. gugatan penggugat dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), dalam hal ini sesuai dengan qoul Ulama Ahli fikih Asyyaik



Sayyid Syabiq yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz 3 halaman 411 Maktabah samilah yang berbunyi sebagai berikut :

**يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له.
ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى.**

Artinya: “Diperbolehkan bagi orang yang mendakwakan untuk menyampaikan dakwanya terhadap orang yang tidak hadir (Goib) lagi pula tidak mempunyai wakil; dan diperbolehkan pula bagi hakim Pengadilan untuk memutuskannya apa bila telah ada ditemukan bukti bukti atas dakwaan tersebut”.

Disebutkan pula oleh Qoul ulama Asyyaik Zainuddin bin Abdul Azis Almalabyari dalam kitab Fathul Muin halaman 122 yang berbunyi sebagai berikut

**فان انقطع خبره ولما له حاضر جاز لها الفسخ لان نعدروا جيبها بنقطاع خبره كنعده
ره بالاعسار**

Artinya: ” Maka jika kabar beritanya telah terputus dan ia tidak meempunyai harta yang ada di tempat ,maka isteri boleh mempfasakh nikah, sebab keudzurannya menunaikan hak isteri, karena terputus kabar beritanya itu sepertinya saja keudzurannya pada penterlantaran dalam kesengsaraan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ,maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah kembali dengan



Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan panitera menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011M, bertepatan dengan 08 Jumadil Akhir 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nurbaya., ketua majelis, dan Dra. Hj. Nailah B serta Drs. Munirul Ihwan. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh .Hj.Wardiah Nur .BA .panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,



Hj.Wardiah Nur .BA.

Perincian biaya :		
- Pendaftaran	: Rp.	.000,00
- Biaya ATK	: Rp.	.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- Redaksi	: Rp.	.000,00
- Meterai	: Rp.	.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)